

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.¹

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu disebut sebagai *norma* sedangkan akibatnya disebut *sanksi*. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat *negative* yang disebut sebagai pidana (hukuman).²

¹ Zuleha, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Sleman, h.1

² Zuleha, *Ibid*, h.2

Moeljatno, merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, seperti yang dimaksud oleh Enshede-Heijder dengan hukum pidana sistematik, sebagai berikut. “Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana penganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur ketertiban di masyarakat. Karena hukum berkembang secara dinamis dan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, bisa dikatakan bahwa dimana ada dua orang atau lebih orang berada disuatu tempat maka hukum sudah ada disitu dan berlaku untuk mengaturnya.

Hukum mempunyai fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Namun dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap untuk tunduk kepada aturan yang ada.

³ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h.4

Oleh karena itu timbul perbuatan yang menyebabkan pelanggaran hukum seperti kejahatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan.

Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri sebagai tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Sebab karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan.

Kejahatan menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh B. Bosu dibedakan menjadi pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Untuk dapat menilai apakah perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang, maka peraturan atau Undang-Undang itu haruslah diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, hal ini selain untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa juga agar dapat memberikan kepastian hukum.⁴

Secara yuridis, kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Secara sosiologis, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam Undang-Undang, pada hakikatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan.

Sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. Menurut M. Elliot sebagaimana dikutip oleh Eko

⁴ B.Bosu, 1982, *Sendi Sendi Kriminologi*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, h.19

Hariyanto melihat kejahatan itu dari beberapa sudut yaitu sebagai suatu masalah masyarakat (*social problem*), sebagai suatu masalah psikososial, dan sebagai suatu masalah hukum dalam arti *legal social problem*.⁵

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu Negara. Hukum hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebab-sebab terjadinya kejahatan menurut B.Bosu yaitu ada beberapa faktor:

1. Faktor Pembawaan yaitu bahwa seseorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat ilmiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena pembawaan ini timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya. Sebab buah tidak jatuh dari pohonnya atau orang Belanda mengatakan "*Appel valt niet ver van de boom.*"
2. Faktor Lingkungan yaitu bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peran yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada pepatah mengatakan apabila guru kencing berdiri, maka murid pun akan kencing berlari oleh karena itu menciptakan lingkungan yang harmonis adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun negara.⁶

Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di sekeliling kita, dari kasus yang terjadi, dalam kasus pembunuhan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kecemburuan sosial, faktor psikologi seseorang, faktor lingkungan, faktor ekonomi

⁵ Eko Hariyanto, 2018, *Memahami Pembunuhan*, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, h.26

⁶ B.Bosu, *Ibid*, h.23

dan adanya rasa dendam yang timbul karena sudah memuncaknya rasa kecewa yang dialami seseorang.

Kasus pembunuhan secara kejam yang disertai dengan kekerasan seksual kerap kali terjadi. Terbaru, polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kamar mandi gereja. Wanita bernama Rosalia Cici Maretini Siahaan (21), yang ditemukan tewas mengenaskan di kamar mandi Gereja Sidang Rohkudus Indonesia (GSRI) di Dusun XII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis (31/5/2018), Tribunnews.⁷

Warga dibuat geger oleh penemuan mayat tersebut setelah sebelumnya melihat gelagat mencurigakan dari pendeta di gereja itu. Akhirnya terungkap bahwa pendeta bernama Henderson Sembiring yang tak lain adalah ayah angkat korban yang telah menghabisi nyawanya. Pendeta Henderson Sembiring diduga sempat memperkosa Rosalia Cici Maretini Siahaan sebelum kemudian membunuhnya secara keji dengan menggorok lehernya.

Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena dalam hidup bersosial kadang kala banyak saja hal-hal yang membuat orang lain merasa tidak dihargai, merasa disakiti. Dari faktor ini maka akan timbul rasa ingin melakukan suatu kejahatan dari diri seseorang, dan biasanya jika seseorang sudah mempunyai niat tersebut seseorang tidak akan lagi berfikir panjang akan dampaknya.

⁷ <https://bali.tribunnews.com/2018/06/02/8-fakta-pembunuhan-sadis-pendeta-henderson-polisi-temukan-jejak-sperma-pelaku-di-alat-vital-korban> (22 November 2019, pukul 13.18)

Karena yang hanya ada dibenak pikirannya hanyalah bahwa ia akan menyelesaikan permasalahannya atau ingin meluapkan rasa sakit hatinya dengan menggunakan cara cepat dan tanpa berfikir panjang ke depannya dan dampak yang diterimanya.

Melihat dari caranya kejahatan itu dilakukan, kita dapat mengadakan pembagian sebagai berikut :

1. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan suatu pelanggaran hukum, misalnya penganiayaan, penghinaan, pencurian dengan kekerasan, berbagai macam pencurian, banyak kejahatan seks dan lain sebagainya, dan sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga si penderita pada waktu dilakukannya tidak dapat melihat perbuatan atau pelakunya atau tidak dapat melihat perbuatan dan pelaku kedua-duanya
2. Kejahatan dilakukan dengan menggunakan alat-alat pembantu khusus yang berupa senjata, perabot, bahan-bahan kimia dan lain sebagainya, atau kejahatan yang dilakukan tanpa alat-alat pembantu
3. Kejahatan yang dilakukan dengan memakai kekerasan fisik, tipu daya pembujukan atau dengan cara yang biasa.⁸

Pembunuhan adalah merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak kejahatan dimana terdakwa/tersangka menyebabkan kematian pada orang lain.⁹

Ada beberapa karakteristik suatu tindak kejahatan, diantaranya adalah :

1. Bila mengakibatkan kematian
2. Yang terbunuh adalah orang lain
3. Terjadinya diluar konteks peperangan
4. Tidak dilakukan sebagai akibat tuntutan hukum oleh aparat penegak hukum
5. Harus dilarang oleh hukum pidana yang berlaku dan dianggap sebagai tindak kejahatan

⁸ R. Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Penerbit Politeia, Bogor, h.14

⁹ Eko Hariyanto, 2018, *Memahami Pembunuhan*, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, h.3

6. Dapat pula dilakukan bersamaan dengan tindak kejahatan lainnya.¹⁰

Pembunuhan adalah setiap upaya menghilangkan nyawa orang lain. Sebagai kategori hukum, pembunuhan dapat merupakan tindakan kriminal (*criminal homicide*) ataupun tindakan non-kriminal (*noncriminal homicide*). Tindakan membunuh orang lain yang diganjar dengan hukuman pidana disebut *culpable homicide*. Sedangkan tindak pembunuhan yang tidak diganjar hukuman pidana dikenal sebagai *innocent homicide*.¹¹

Pembunuhan kriminal (*culpable homicide*) sering dibedakan dalam hukum dengan pembunuhan tingkat satu atau dua (*first or second degree murder*) dan *manslaughter*. Perbedaan ini berdasarkan pada tingkat *premeditation* dan *malice aforethought*.

Suatu pembunuhan kriminal umumnya dianggap pembunuhan tingkat satu, ketika seseorang menyebabkan kematian orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu dan ada niat untuk itu, atau pembunuhan tingkat dua, ketika kematian tersebut disebabkan oleh kebencian dan ada niat untuk itu, tetapi tidak direncanakan terlebih dahulu.

Sedangkan pembunuhan sengaja yang tidak direncanakan biasanya meliputi niat untuk mengakibatkan luka-luka fisik tanpa dengan sengaja bermaksud untuk membunuh. Pembunuhan yang tidak sengaja adalah pembunuhan karena kelalaian tanpa niatan untuk melukai.¹²

Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu

¹⁰ *Ibid*, h.6

¹¹ *Ibid*, h.7

¹² Eko Hariyanto, *Ibid*, h.8

perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya.

Ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Permasalahan kejahatan pembunuhan sangat memilukan karena yang melakukan hal tersebut adalah manusia yang berkemampuan fisik, mental, memiliki akal budi dan sosialnya masih terbatas untuk merespon berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya .

Seharusnya dengan akal budi yang dimiliki seseorang diharapkan dapat berfikir positif akan suatu hal dan tidak akan ada melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Sebab jika sudah timbul rasa ingin melakukan suatu kejahatan maka akal budi nya sudah tidak lagi digunakan untuk berfikir.

Subjek Tindak Pidana akan memperlihatkan apa atau siapa yang dianggap bisa melakukan tindak pidana dan karena itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Subjek Tindak Pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana.

Jadi subjek tindak pidana merupakan tindak pidana yang berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subjek tindak pidana meliputi orang (*manusia alamiah*) dan korporasi (*persyarikatan*) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum.¹³

Demikian juga dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sudah tepat penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam *Studi Kasus Putusan No. 1484/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM* ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan *Studi Kasus Putusan No. 1484/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM* ?

¹³ Sudaryono, Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Penerbit Muhammadiyah University Press, Surakarta, h.114

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini diantaranya ialah Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Adapun rumusan unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif
 - a. Dengan sengaja
2. Unsur Objektif
 - a. Perbuatan menghilangkan nyawa
 - b. Objeknya yaitu nyawa orang lain

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya konsentrasi Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Pembunuhan dan Akibat Hukumnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c. Dapat dijadikan acuan dan referensi untuk penelitian berikutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dilakukan supaya mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan
- b. Dapat menganalisa studi putusan yang telah di putuskan oleh Majelis Hakim apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dengan secara deskriptif terhadap suatu kasus. Penelitian hukum Yuridis Normatif pada penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum,¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.¹⁵ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.51.

¹⁵ *Ibid.*, h.51.

¹⁶ *Ibid.*, h.52.

Pada penelitian hukum, data sekunder bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, antara lain buku, jurnal, majalah, makalah, hasil penelitian dan data internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain-lain.
- d. Bahan non hukum, untuk keperluan penelitian seorang peneliti dapat pula merujuk beberapa rujukan yang berasal dari bahan-bahan non hukum. Sedangkan, bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Sosiologi, Filsafat dan bahkan keterangan ahli atau wawancara, sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum bergantung dari peneliti terhadap bahan-bahan itu.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data Studi Kepustakaan

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, h.143.

hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Di dalam ilmu hukum, buku-buku teks terdapat pada buku-buku mengenai *Jurisprudence* atau *Rechttheorie* atau mungkin *Rechtswissenschaft*. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.

Bahkan dianjurkan dalam mempersiapkan penelitian lebih dahulu merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan tersebut, penulis dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang akan diteliti¹⁸.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.¹⁹ dimana analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan dari subjek dan objek penelitian.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.183

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Ibid*, h.33

F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis dalam menganalisis implikasi hukum terhadap penyebaran berita bohong/*hoax* antara lain:

Dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis dalam menganalisis implikasi hukum terhadap penyebaran berita bohong/*hoax* antara lain:

Teori Pidana

a. Teori Tujuan Pidana

1) Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seseorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan: “Darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa. Atau kaisan dari Injil lama mengatakan : Oog om oog, tand om tand”.

2) Teori Tujuan (Teori Relatif, Teori perbaikan)

Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan (*rechtsvaardigen*) pidana berdasarkan atau tergantung kepada

Tujuan pemidanaan, yaitu: untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori-tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum.

3) Teori gabungan (*Vereenigings – theorie*)

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk mana di kemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

Terhadap teori pembalasan:

- Sukar menentukan berat/ringannya pidana. Atau ukuran pembalasan tidak jelas.
- Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- (Hukuman) pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Terhadap teori tujuan:

- Pidana hanya ditunjukkan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan;
- Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi kepada penjahat itu sendiri.

Maka oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat.²⁰

Teori Keadilan

Konsep keadilan atau dalam bahasa Inggris disebut *justice*, memiliki beberapa garis besar seperti berikut:²¹

²⁰ E.Y Karter & S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, h. 59-62

²¹ Abdul Hamid, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, Bandung, h.118

1. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*)
2. Tidak memihak (*impartiality*)
3. Representasi yang layak atas fakta (*Fair*)
4. Kualitas untuk menjadi benar (*correct to right*)
5. Alasan yang logis (*sound reason*)

Selain justice kata yang sering dikaitkan dengan keadilan ialah *equality*, *equality* diartikan sebagai:²²

1. Keadilan yang tidak memihak (*impartial justice*)
2. Memberikan hak yang setara kepada semua orang
3. Prinsip umum tentang kelayakan dan keadilan dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas

a. Teori Keadilan menurut Plato

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu: Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan

²² Abdul Hamid, *Ibid* h.119

secara tegas dengan domba manusia. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini : Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.

Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan

bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.²³

Sedangkan Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Buku ini secara keseluruhan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan kebahagiaan

b. Teori Keadilan menurut Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat

²³ Deliar Noor, 2007, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Pustaka Mizan, Bandung, h.14-15

hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁴

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁵ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi

²⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Persepektif Historis*, Nusamedia, Bandung, h.23

²⁵ *Ibid*, h.24

merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

c. Teori Keadilan menurut John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁶

Rawls memercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat

²⁶ *Ibid*, h.139-140

digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:²⁷

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah

²⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, h.96

berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁸

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama

²⁸ Siti Malikhatun Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Sinar Grafika, Jakarta, h.34

kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

d. Teori Keadilan menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat dikatakan menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁹

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. meskipun pada dasarnya keadilan bersifat subjektif³⁰

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya

²⁹ Hans Kelsen, 2018, *Teori Umum Tentang Negara Dan Hukum (General Theory of Law and State)*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, h.7

³⁰ *Ibid*, h.8

kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³¹

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen : *“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia*

³¹ *Ibid*, h.14

dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : *Pertama* tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³²

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi muatan dalam peraturan hukum tersebut.

³² *Ibid*, h.16

2. Kerangka Konseptual

1. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma-norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.³³
2. Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, devisi (penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah.³⁴
3. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hamper sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).
4. Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada

³³ Hajarin, 2017, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Suluh Media, Yogyakarta, h.8

³⁴ Arif Gosita, 1983, *Hukum dan Hak-hak anak*, Rajawali, Bandung, h.42

seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.³⁵

5. Terpidana adalah terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

6. Keadaan memaksa menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

"Tidak dipidana barangsiapa, melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu."

7. Pengertian Profesi ialah Kata "profesi" diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu "*profession*" yang berasal dari bahasa Latin "*professus*". Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Sehingga pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian

³⁵ (<http://digilib.unila.ac.id/10190/4/BAB%20II.pdf>) (Diakses 22 Oktober 2019, pukul 11.00)

tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, dimana umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini Pendahuluan berisikan tentang :

- a. Latar belakang permasalahan
- b. Perumusan masalah
- c. Ruang lingkup penelitian
- d. Tujuan penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Kerangka teori dan kerangka konsep
- g. Sistematika penulisan
- h. Daftar kepustakaan sementara (buku referensi yang digunakan)

Bab II. Tinjauan Kepustakaan

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan mengenai Kejahatan Pembunuhan

³⁶ <https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-profesi.html> (22 November 2019, pukul 13.42)

Bab III. Penerapan saksi pidana yang diberikan kepada terdakwa

Pada bab pembahasan ini penulis akan membahas tentang penjatuhan pidana

yang tepat terhadap terdakwa dalam *Studi Kasus Putusan No. 1484/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM*

Bab IV. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap tindak pidana pembunuhan

Pada bab pembahasan ini penulis akan membahas tentang pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana pembunuhan *Studi Kasus Putusan No. 1484/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM*

Bab V. Penutup

Pada bab ini terdapat 2 sub bab, yaitu sub bab pertama yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari pertanyaan yang terdapat di dalam perumusan masalah. Sedangkan sub bab kedua berisi saran-saran yang berkaitan dengan topik penulisan hukum